



Asisten II Karangasem Dijebloskan ke Tahanan

★ Selaku Tersangka Dugaan
Korupsi Proyek Pipanisasi

Polda Bali
segera akan
limpahkan empat
tersangka yang
salah satunya
keponakan Bupati
Geredeg ke
kejaksaan

AMLAPURA, NusaBali
Asisten II Setda Kabupaten
Karangasem, Ida Bagus Made
Oka, dijebloskan ke sel tahanan,


Selasa (28/4) sore, sebagai ter-
sangka kasus dugaan korupsi
proyek pipanisasi yang menye-
babkan kerugian negara Rp
3,7 miliar. IB Made Oka men-
gikuti jejak mantan Kadis
PU Karangasem, I Wayan
Arnawa, yang bahkan telah
divonis 1,5 tahun penjara
plus denda Rp 100 juta di
Pengadilan Tipikor Den-
pasar, 5 Maret 2015 lalu,
dalam kasus yang sama.

Tersangka IB Made Oka
dijebloskan ke LP Karan-
gasem di Amlapura, Selasa sore

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 1



Asisten II Karangasem

Dijebloskan ke Tahanan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sekitar pukul 16.00 Wita. IB Oka yang dalam proyek PIPANISASI Karangasem tahun 2009-2010 bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis, ditahan setelah kemarin dilimpahkan penyidik Polda Bali ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura, bersama berkas perkara dan barang buktinya

Saat pelimpahan ke Kejari Amlapura, Selasa kemarin, terangka IB Oka diantar penyidik kepolisian yang dipimpin langsung Kanit II Tipikor Sub Ditreskrimsus Polda Bali, Kompol Ida Bagus Putu Wedanajati. Tersangka berikut berkas dan barang bukti yang dilimpahkan penyidik Polda Bali diterima Kasi Pidsus Kejari Amlapura, Aditya Okto Thohari.

Sebelum dilimpahkan ke Kejari Amlapura, tersangka IB Oka kemarin pagi sempat dibawa ke Mapolda Bali, Jalan WR Supratman Denpasar. Empat penyidik Polda Bali selanjutnya membawa tersangka yang pejabat aktif Asisten II Sekdakab Karangasem ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa siang pukul 12.00 Wita.

Setelah menjalani proses administrasi di Kejati Bali, tersangka IB Oka kembali dibawa ke Kejari Amlapura, Selasa siang pukul 13.00 Wita, untuk proses selanjutnya. Pejabat yang semasih menangani proyek PIPANISASI di Dinas PU Karang-

asem menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya ini tiba di Kejari Amlapura, sekitar pukul 14.30 Wita. IB Oka yang mengenakan baju krem garis-garis diantar penyidik Polda Bali, termasuk Kompol Ida Bagus Putu Wedanajati.

Setelah petugas Kejari Amlapura tuntas menyelesaikan berkas administrasi, termasuk surat penahanan, maka tersangka IB Made Oka langsung dibawa ke LP Karangasem untuk menjalani penahanan. Pejabat asal Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem ini dibawa ke sel tahanan dengan didampingi penasihat hukumnya, Dian Permana.

Kepada NUSA BALI, tersangka IB Oka sempat senyum-senyum dan mengaku baik-baik saja. Dia siap menghadapi proses hukum yang menjeratnya. "Ya, saya baik-baik saja," ujarnya sembari berlalu sesaat sebelum memasuki mobil yang telah menunggu untuk dibawa ke LP Karangasem.

Sedangkan Kompol IB Putu Wedanajati menyatakan, setelah seluruh persyaratan kelar, maka pihaknya menyerahkan berkas tahap kedua disertai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. "Tersangka ini (IB Oka) tugasnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan (saat proyek PIPANISASI Karangasem berlangsung, Red)," tandas Wedanajati.

Menurut Wedanajati, tersangka IB Made Oka dijerat


Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 46 (1) KUHP. IB Made Oka sendiri merupakan bagian dari 11 orang yang terseret sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek prestisiuen PIPANISASI Karangasem. Dari 11 tersangka ini, satu di antaranya telah diseret ke persidangan bahkan sudah dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara plus denda Rp 100 juta, yakni mantan Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa.

Setelah pelimpahan tahap II tersangka IB Oka, selanjutnya akan ada empat tersangka lagi yang menyusul diserahkan penyidik kepolisian ke Kejaksaan berikut berkas dan barang buktinya. Informasi yang dihimpun NUSA BALI dari sumber penyidik Polda Bali, Selasa kemarin, empat tersangka yang segera akan dilimpahkan itu termasuk Ni Kade Novianti ST.

Perempuan yang notabene keponakan Bupati Karangasem Wayan Geredeg ini dijerat sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku Koordinator Pengawas Proyek PIPANISASI. Sedangkan tiga tersangka lainnya yang segera akan menyusul dilimpahkan tahap II dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan, masing-masing Ir Imam Wijaya Santosa, Ir Dono Purwoko, dan Parno Trisnihadiono ST. Ketiganya dari PT Adhi Karya. "Pasca pelimpahan tahap II, itu kewenangan jaksa, mau melakukan penahanan atau tidak," jelas

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 15



Dua Tahun Stadion Terbengkalai

Sedikitnya lanjutan pembangunan stadion itu memerlukan lagi anggaran sebesar Rp 70,168 miliar. Sementara untuk tahun 2014 dan 2015 suntikan dana dari pusat macet.

AMLAPURA, NusaBali

Tercatat telah dua tahun, kelanjutan pembangunan proyek Stadion Gunung Agung Amlapura, mangkrak dan terbengkalai. Proyek mercusuar yang mestinya berlanjut di tahun 2014 itu ternyata tak ada anggaran, dan menyusul di tahun 2015, juga tidak ada kejelasan. Praktis, stadion ini belum bisa difungsikan karena baru setengah jadi.

Sementara perjuangan menggali dana ke pusat macet sejak tahun 2014 lantaran sebelumnya sarana itu terbangun, sebagian menggunakan APBN 2013. Pihak Pemkab Karangasem mengakui,

proyek pembangunan stadion itu terbengkalai. Alasannya, tidak mungkin kelanjutan membangun itu menggunakan dana APBD Kabupaten Karangasem. Sebab, sejak awal pembangunan sudah menggunakan dana pusat.

Bupati Wayan Geredeg membeber hal itu di Amlapura, Selasa (28/4). "Bagaimana mungkin bisa melanjutkan pembangunan, itu kalau aset pusat belum dihibahkan ke kabupaten," kata Geredeg. Mulanya diharapkan pembangunan stadion itu lanjut dengan didanai pusat. Setelah tahun 2013 pembangunan tahap I, Stadion Gunung Agung sudah menelan biaya Rp 3,39 miliar, bersumber dari APBN. Mestinya berlanjut di tahun 2014, namun ternyata justru mulai macet tanpa aktivitas, karena dana dari pusat stop. Bahkan di tahun 2015 ini dana itu juga nihil dari pusat.

Pembangunan tahap I, berupa meratakan lapangan, pagar keliling, dan bagan lintasan atletik. Sedangkan finishing di lintasan atletik dan lapangan sepakbola belum tergarap. Seharusnya di lanjutan pembangunan tahap II dilakukan dengan mengisi gravel, dan garis lintasan, selanjutnya menanam rumput di lapangan

sepak bola, pasang dua gawang dan tribun penonton.


Geredeg menambahkan, lanjutan pembangunan memerlukan anggaran stadion Rp 70,168 miliar, untuk pembangunan di lahan 50.740 meterpersegi. Secara rinci dana Rp 70,168 miliar, untuk pembangunan beberapa fasilitas, di antaranya: stadion sepakbola Rp 30,529 miliar di lahan 19.510 meter persegi, gedung bulu tangkis (Rp 15 miliar, lahan 2.430 meter persegi), gedung pengelola Rp 1,08 miliar lahan 350 meter persegi.

Kemudian fasilitas penunjang: pagar keliling Rp 500 juta, areal parkir Rp 1,5 miliar lahan 33.675 meter persegi, taman seluas 8.249 meter persegi nilai Rp 1 miliar, sanitasi Rp 3 miliar, jalan lingkungan Rp 500 juta, sistem proteksi kebakaran Rp 560,61 juta, tempat ibadah Rp 1 miliar, PPn 10 persen dan biaya lainnya.

Perjuangan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, belum ada kelanjutannya. Sementara, Pemkab Karangasem berniat melanjutkan pembangunan secara bertahap terkendala kepemilikan aset. "Jadi hingga tahun 2015, belum bisa berlanjut pembangunan itu," tambah Geredeg. **k16**

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 8



Gugatan Jero Wacik Akhirnya Ditolak Hakim

JAKARTA, NusaBali

Mantan Menteri Kebudayaan-Pariwisata (Menbudpar) 2004-2011 dan Menteri ES-DM 2011-2014, Jero Wacik, dipastikan akan diseret ke Pengadilan Tipikor selaku tersangka kasus dugaan korupsi di dua kementerian. Masalahnya, gugatan pra-peradilan yang diajukan Jero Wacik atas penetapan terangka oleh KPK, ditolak hakim di PN Jakarta Selatan, Selasa (28/4).




Bersambung ke Hal 15 Kolom 1

Jero Wacik

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 1



Sambungan

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Jero Wacik senasib dengan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang gugatan pra-peradilannya telah lebih dulu ditolak hakim.

Dalam putusannya di PN Jakarta Selatan, Selasa kemarin, hakim tunggal Sihar Purba menolak gugatan pra-peradilan Jero Wacik secara keseluruhan. "Menolak permohonan gugatan pra-peradilan pemohon (Jero Wacik) untuk seluruhnya," ujar hakim Sihar Purba saat membacakan amar putusannya.

Dalam pertimbangannya, hakim mengesampingkan pendapat saksi ahli kubu Jero Wacik, yakni Chairul Huda, yang menyatakan hakim berhak melakukan penemuan hukum apabila belum terdapat aturan hukum yang mencakup tentang perlindungan hak asasi manusia. Pendapat saksi ahli Chairul Huda mengacu Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka bukan objek pra-peradilan, mengacu Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 juncto Pasal 82 KUHP. "Apa yang menjadi wewenang praperadilan telah diatur secara limitatif, kecuali diubah pada undang-undang yang akan disahkan pada masa yang akan datang," ujar hakim Sihar Purba.

Dalam persidangan kemarin pagi yang dimulai pukul 10.00 WIB, hadir pula puluhan pendukung Jero Wacik yang sengaja datang dari Bali ke PN Jakarta Selatan. Tak ada komentar dari mereka atas ditolaknya gugatan pra-peradilan

Jero Wacik, politisi senior Demokrat asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli. Usai persidangan, sebagaimana dilansir detikcom, pendukung Jero Wacik langsung meninggalkan PN Jakarta Selatan.

Sedangkan kuasa hukum Jero Wacik, Ervin Lubis, menyatakan pihaknya menghormati putusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan kliennya. Ervin pun memastikan Jero Wacik akan mematuhi proses hukum yang dilakukan KPK. "Klien kami akan mengikuti proses hukum selanjutnya," tandas Ervin.

Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Jero Wacik dipastikan akan diseret ke Pengadilan Tipikor. Jero Wacik ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Rp 9,9 miliar di Kementerian ESDM dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara 7 miliar di Kementerian Budpar. Jero Wacik---satu-satunya putra Bali yang pernah dipercaya menduduki kursi menteri selama dua kali periode (10 tahun)---mengikuti jejak mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang gugatan pra-peradilannya ditolak hakim PN Jakarta Selatan, tiga pekan lalu.

Seperti halnya Jero Wacik, Suryadharma Ali alias SDA---yang mantan Menteri Agama di era Presiden SBY---juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana haji di Kemenag. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak hakim, SDA langsung diseret ke persidangan Pengadilan Tipikor.

Nasib serupa sebelumnya juga menimpa politisi De-

mokrat lainnya, Sutan Bathoegana. Mantan ketua Komisi VII DPR ini langsung diseret ke Pengadilan Tipikor, setelah gugatan pra-peradilannya ditolak hakim PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

KPK berharap putusan hakim yang totak gugatan Jero Wacik, Selasa kemarin, bisa jadi penutup drama gelombang pra-peradilan yang diajukan sejumlah tersangka di KPK. "Kami berharap putusan ini mengakhiri dan menutup drama pra-peradilan yang sudah berjalan. Mudah-mudahan, dengan putusan ini, jadi penyelesaian akhir untuk proses pra-peradilan yang ditempuh beberapa tersangka," harap anggota Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang, usai putusan pra-peradilan Jero Wacik di PN Jakarta Selatan kemarin.


Rasamala menyatakan, para tersangka di KPK seharusnya berpikir ulang dengan mencermati sederet penolakan gugatan pra-peradilan. "Lebih baik berpikir ulang kalau memang tidak ada dasar yang kuat, tidak menempuh dengan proses ini (pra-peradilan)," papar Rasamala.

KPK pun mengapresiasi putusan hakim tunggal Sihar Purba, yang secara tegas menyatakan gugatan atas penetapan status tersangka bukan objek pra-peradilan. Sebab, KUHP sudah mengatur rinci objek gugatan yang bisa dipra-peradilan-kan. "Jadi, penetapan tersangka tidak masuk objek pra-peradilan. Itu pokok pertimbangan hakim," tandas Rasamala.

Sejumlah tersangka di KPK sebelumnya ramai-ramai mengajukan gugatan pra-per-

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 15




Sambungan

adilan, setelah hakim Sarfin Rizaldi secara mengejutkan kabulkan permohonan Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, dua bulan lalu. Kala itu, Budi Gunawan ajukan gugatan pra-peradilan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut. Gara-gara jadi tersangka, mantan ajudan Presiden Megawari 2001-2004 dan Kapolda Bali 2012 ini batal dilantik jadi Kapolri, meskipun telah disetujui DPR. Pasca gugatan pra-peradilannya dikabulkan hakim Sarfin Rizaldi, Budi Gunawan dilantik menjadi Wakapolri.

Sementara itu, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, sejak awal pihaknya sudah yakin gugatan pra-peradilan yang diajukan Jero Wacik akan ditolak hakim. Peralnya, sudah dijelaskan secara gamblang dalam KU-HAP bahwa penetapan status tersangka bukan merupakan objek praperadilan. "Sejak awal kami meyakini bahwa hakim itu independen dan akan memutus berdasarkan keyakinan hakim dengan melihat keterangan saksi-saksi dan ahli di proses peradilan," tegas Johan.

Langkah selanjutnya, kata Johan, penyidik KPK segera akan agendakan untuk memeriksa Jero Wacik sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini belum diputuskan kapan surat panggilan akan dilayangkan. "Untuk pemeriksaan kan kewenangan penyidik. Saya belum mendapat laporan dari penyidik kapan akan mengagendakan pemeriksaan terhadap Pak JW (Jero Wacik)," katanya.



Kasus Dugaan Mark Up Lahan Undiksha

Giliran Dua Guru Besar

Undiksha Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali melanjutkan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan mark up lahan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja pada, Selasa (28/4). Kali ini giliran dua guru besar, yaitu Prof Wayan Rai dan Prof Nyoman Suma yang diperiksa.

Pemeriksaan dua guru besar di Undiksha ini dilakukan sejak, Selasa pagi hingga sore. Prof Rai dan Prof Suma diperiksa lantaran masuk dalam Tim Pembangunan FPOK Undiksha di Jineng Dalem, Singaraja. Keduanya ditanya mulai dari perencanaan awal pembangunan hingga pengadaan lahan yang akhirnya bermasalah ini.

Namun tidak ada jaksa yang mau memberi keterangan terkait materi pemeriksaan terhadap dua saksi ini. Salah satu jaksa penyidik yang ditemui, Selasa siang mengatakan masih melakukan pemeriksaan.

"Belum bisa saya informasikan karena masih tahap pemeriksaan," ujarnya sambil masuk ke ruang pemeriksaan di lantai II Kejati Bali. Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, Ashari

Kurniawan yang ditemui membenarkan pemeriksaan terhadap dua guru besar, yaitu

Prof Rai dan Prof Suma. Namun ia tidak mengetahui soal materi pemeriksaan yang dilakukan

empat penyidik, yaitu Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan.


"Materinya seputar pembangunan dan pengadaan lahan saja," ujarnya singkat. Sebelum pemeriksaan dua guru besar ini, penyidik lebih dulu melakukan pemeriksaan terhadap Rektor Undiksha, dr I Nyoman Jampel, mantan Rektor Prof I Nyoman Sudiana dan Prof I Ketut Seken pada, Senin (27/4).

Informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap Rektor Undiksha Prof Jampel, mantan Rektor Prof Sudiana dan Prof Seken dilakukan karena ketiganya masuk ke dalam tim pembangunan gedung FKOP di Jineng Dalem, Buleleng. Dalam kepanitiaan, Prof Sudiana menjabat sebagai Ketua Tim, sementara Jampel dan Prof Seken masuk dalam tim tersebut.


Dalam kasus ini, penyidik Kejati Bali sudah menetapkan IWS dan INM dalam kasus dugaan mark up lahan FPOK Undiksha. IWS sendiri merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan INM merupakan makelar tanah yang mencarikan lahan untuk pembangunan FPOK Undiksha ini. Meski sudah berstatus tersangka, namun sampai saat ini belum ada penahanan yang dilakukan penyidik. **rez**

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 15



Sambungan



DUA guru besar Undiksha, Prof Nyoman Suma (foto kiri) dan Prof Wayan Rai (foto kanan) saat datang ke Kejati Bali, Selasa (28/4).

Edisi : Rabu, 15 APRIL 2015

Hal : 15



Sidang Kasus Mantan Bupati Klungkung JPU Gagal Lagi Hadirkan Saksi IGA Sri Wahyuni

DENPASAR, NusaBali

Sidang kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TP-PU) dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra yang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (28/4), terpaksa ditunda. Masalahnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali gagal menghadirkan saksi I Gusti Ayu Sri Wahyuni terkait pembuktian kepemilikan salah satu kantor di Tower Agung Podomoro Land, Jakarta.

Saksi IGA Sri Wahyuni gagal dihadirkan JPU ke sidang pengadilan, Selasa kemarin, karena yang bersangkutan masih dalam perawatan pasca melahirkan. Namun, JPU berjanji akan segera me-

manggil Sri Wahyuni untuk keempat kalinya dalam sidang berikutnya yang diadakan digelar di Pengadilan Tipikor, Kamis (7/5).

"Kami akan panggil lagi saksi Sri Wahyuni untuk keempat kalinya," jelas JPU I Made Pasek cs di hadapan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi dalam sidang yang berlangsung singkat hanya 10 menit di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin.

Kegagalan JPU menghadirkan Sri Wahyuni yang rencananya dijadikan saksi di luar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mendapat tanggapan dari terdakwa Wayan Candra dan kuasa hukumnya. Menurut mer-

Bersambung ke Hal 15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 1



Sambungan

JPU Gagal Lagi Hadirkan

Saksi IGA Sri Wahyuni

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

eka, kehadiran saksi Sri Wahyuni sangat diperlukan untuk menjelaskan kepemilikan kantor di Tower Agung Pendopo Land Jakarta, yang selama ini disebut berada di bawah perusahaan milik Wayan Candra. Keterangan tersebut dibantah terdakwa dari kuasa hukumnya. Sebab, kantor tersebut dibeli oleh Sri Wahyuni dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan milik Candra.

Selain itu, terdakwa Candra juga meminta kehadiran Halim Sunanda. Mantan hakim ini sempat dikatakan melakukan transaksi pembelian tanah dengan Candra di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Dalam BAP dijelaskan bahwa Halim Sunanda menyerahkan uang Rp 1,25 miliar kepada Candra sebagai kompensasi tanah miliknya. JPU sendiri menganggap transaksi ini sebagai tindak pidana pencucian uang.

Ditemui NusaBali sesuai persidangan di Pengadilan Tipikor, Selasa kemarin, kuasa hukum terdakwa, Wayan Warsa T Bhuana, mengatakan jika transaksi yang dilakukan kliennya dengan Halim Sunanda tersebut dilakukan sebelum Candra menjadi

Bupati Klungkung. "Kalau ini dijadikan TPPU, kan tidak benar. Apalagi, ada perjanjian jelas antara kedua belah pihak," tegas Warsa.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung dengan terdakwa 3 mantan pejabat dari Tim Sembilan (Panitia Pengadaan Lahan), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sidang kemarin digelar dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi ketiga terdakwa: I Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9).

Dalam tanggapannya, JPU menolak semua eksepsi terdakwa yang disampaikan di sidang sepekan sebelumnya, JPU meminta majelis hakim melanjutkan sidang perkara ini. Dalam tanggapan JPU disebutkan, eksepsi terdakwa tidak beralasan dan sudah masuk pokok perkara. "Meminta majelis hakim supaya melanjutkan perkara ini," jelas JPU Ade Nandar

Silitonga.

Dalam sidang kemarin, kembali terjadi perdebatan terkait kehadiran PNS Kodam IX/Udayana untuk mendampingi terdakwa Ketut Janapria. Menurut JPU, tim hukum dari Kodam IX/Udayana itu tidak mempunyai legal standing dalam membela persidangan pidana korupsi.

Ketua majelis hakim Beslin Sihombing bersama anggotanya, Sumali dan Hartono, sempat menanyakan identitas perwakilan Kodam IX/Udayana, Ni Wayan Sariati. "Saya hanya PNS, bukan pengacara," ujar Wayan Sariati.

Sepekan sebelumnya, Selasa (21/4) lalu, dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum dari LBH Warmadewa, Simon Nahak cs, keberatan terdakwa Ketut Janapria, AA Sagung Mastini, dan I Made Ngurah hampir sama dengan eksepsi 6 terdakwa lainnya dari Tim Sembilan yang telah lebih dulu disidangkan. Intinya, terdakwa Ketut Janapria cs menolak dakwaan JPU dan minta dibebaskan dari semua dakwaan.

Dalam eksepsinya di persidangan kala itu, pihak terdakwa menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berwenang menyidangkan kasus ini dan

hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kewenangan. "Menolak surat dakwaan (batal demi hukum), menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan membebaskan terdakwa dan memulihkan nama baik kedua terdakwa," ujar terdakwa dalam permohonan yang dibacakan Simon Nahak.

Terdakwa Ketut Janapria cs juga sempat menyeret satu anggota Tim Sembilan yang justru hingga kini tidak ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Tim Sembilan itu adalah mantan Kadis PU Klungkung, IB Adnyana. Selain itu, ada 9 orang dalam Tim 11 (Penaksir Harga Tanah) yang tidak ditetapkan menjadi tersangka.

Sembilan (9) anggota Tim 11 yang dimasalahkan kubu terdakwa karena tidak jadi tersangka, masing-masing I Nengah Becik, I Gede Putu Winastra, I Komang Susana, I Gusti Komang Sarga, I Nyoman Upadana, I Gusti Lanang Agung Suratma, I Ketut Suara, I Gusti Ngurah Buana, dan Dewa Nyoman Raka. Hanya 2 orang dari Tim 11 yang dijadikan tersangka, yakni Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung) dan Nyomanh Rahayu (mantan Kadis DPK Klungkung). rez

Edisi : Rabu, 29 April 2015

Hal : 15